

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi yaitu bahwa Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Tindak pidana pencucian uang memiliki unsur-unsur yaitu ada pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal), dan uang tersebut merupakan hasil tindak pidana. Poin terakhir dari unsur tindak pidana pencucian uang mensyaratkan bahwa uang yang ditransaksikan harus merupakan hasil tindak pidana, sehingga tindak pidana pencucian uang disebut tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dan memiliki tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tindak pidana asal (*predicate crime*) diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang pasar modal yang tercantum dalam Huruf h. Dalam Pasar Modal dikenal tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang diatur dalam Pasal 95 UUPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dalam

(*insider trading*) merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam dengan memanfaatkan informasi orang dalam yang dimilikinya, dalam hal informasi tersebut berpengaruh terhadap perubahan nilai efek dan informasi tersebut belum terbuka untuk umum (*disclosure*). Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu objek pidananya adalah informasi, dimana objek tersebut berbeda dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) lainnya.

Dalam perkembangannya, muncul pengaturan baru dalam Undang-Undang TPPU mengenai sistem *follow the money*. Mengusung Pasal 69 yang tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencucian uang dapat diproses tanpa menunggu putusan tindak pidana asal (*predicate crime*). Selain itu juga didukung Pasal 77 tentang pembuktian terbalik untuk mengusut arus uangnya.

Ketentuan tersebut menjadi kurang sesuai diterapkan pada tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Mengingat *insider trading* sulit dibuktikan karena karakteristiknya yang unik, sangat memungkinkan proses penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang selesai terlebih dahulu. Namun pemberian putusan terhadap tindak pidana pencucian uang tetap harus menunggu putusan terhadap *insider trading*.

Dalam hal tindak pidana *insider trading* terbukti, putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhkan juga. Apabila tindak pidana *insider trading* tidak terbukti, maka putusan terhadap tindak pidana menjadi gugur, dikarenakan unsur tindak pidana pencucian uang tidak terpenuhi. Penerapan Pasal 77 juga tidak berlaku apabila tindak pidana *insider trading* tidak terbukti, karena transaksi *insider trading* merupakan transaksi yang sah secara umum, tetapi merupakan transaksi tidak sah dalam pasar modal, sehingga PPATK tidak dapat mengkategorikan transaksi tersebut ke dalam transaksi keuangan mencurigakan. Pembuktian ketidaksahan transaksi harus dibuktikan terlebih dahulu oleh otoritas di pasar modal yaitu Bapepam-LK.

2. Saran

Sulitnya pembuktian tindak pidana *insider trading* berdampak pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, saran yang diberikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pengaturan yang lebih detail untuk menjerat pelaku *insider trading*. Pengaturan yang dimaksud dapat dikaji dari modus operandi maupun pendekatan teori mengenai *insider trading*, serta pengaturan lain yang sesuai dengan pasar modal yang sudah berkembang jauh dari tahun 1995.
- b. Pemberian sanksi pidana yang lebih berat dan setimpal untuk pelaku *insider trading*, mengingat hasil tindak pidana tersebut pada masa kini jumlahnya berkali-kali lipat dari sanksi pidana UUPM yang masih

berlaku. Selain itu, karena tindak pidana *insider trading* memiliki dampak yang merugikan publik, sehingga pengaturan tersebut akan berguna bagi perlindungan investor dalam pasar modal.

- c. Perumusan aturan tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dasar objeknya adalah informasi. Oleh karena tindak pidana yang berkembang tidak cukup hanya diusut lewat arus uang. Dapat diciptakan formula *follow the securities* atau semacamnya. Pada intinya, tidak hanya ada transaksi keuangan mencurigakan yang diselidiki, namun transaksi saham mencurigakan juga perlu diselidiki sebagai dugaan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirullah, Arief. *Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerja Sama Internasional Money Laundering, Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: Banyumedia Publishing. 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. 1992.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary (Fifth Edition)*. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1979.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1990.
- Bucy, Pamela H. *White Collar Crime: Cases and Materials*. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1992.
- Carty, F. William Mc. *The Legal Environment of Business*. Irwin, Homewood. 1990.
- Cheeseman, Henry R. *Business Law: The Legal, Ethic and International Environment (Second Edition)*. Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey. 1995.
- Fraser, David. *Lawyer, Guns and Money Economics and Ideology and The Money Trail*. Sydney: The Law Book Company Limited. 1992.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)*, St. Paul Minn: West Publishing Co. 2009.
- Harmadi. *Kejahatan Pencucian Uang: Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*. Malang: SETARA Press. 2011.
- Hurd. *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24. 1996.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Langervoort, Donald C. *Insider Trading Regulation*. Nashville. Tennessee, Clark Boardman Co.Ltd. 1989.
- Levi, Michael and Peter Reuter. *Money Laundering*. Chicago: The University of Chicago Press. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nasarudin, M. Irsan, *et.al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Nasution, Anwar. *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol.3. 1998.
- Olson *et.al. Recent Insider Trading Developments: The Search for Clarify*. 85 Northwestern University Law Review 715. 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Rajagukguk, Erman. *Anti Pencucian Uang: Suatu Study Perbandingan Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 16. 2001.
- Ratner, David L., *et.al. Securities Regulation*. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1992.

- Sahetapy, J.E. *Business Uang Haram*. Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional). 2003.
- Salinger, Lawrence M. *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime Volume 1*. Thousand Oaks, California, United States of America: Sage Publications, Inc. 2005.
- Salinger, Lawrence M. *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime Volume 2*. Thousand Oaks, California, United States of America: Sage Publications, Inc. 2005.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3. 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2003.
- Soewarsono, Reda Manthovani, *et.al. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu. 2004.
- Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Uly, Jacky dan Bernard L. Tanya. *Money Laundering*. Surabaya: Laros. 2009.
- Untung, Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2011.
- Welling, Sarah N. *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam Fisse, Brent, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited. 1992.
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-39/PM/1997 tentang Dokumen yang Terbuka Untuk Umum.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1998 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-58/PM/1998 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-32/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-04/PM/2002 tentang Penawaran Tender.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2003 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

INTERNET

www.abc.com.

www.bi.go.id.

www.bpkp.go.id

www.casetext.com.

www.fatf-gafi.org.

www.hukumonline.com.

www.investopedia.com

www.komisihukum.go.id.

www.kontan.co.id.

www.lawsociety.org.uk.

www.ppatk.go.id.

www.surya.co.id.

www.wikipedia.org.

www.yahoo.com.